

**ALASAN TERPAKSA SEBAGAI DASAR PEMBATALAN  
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
2015/Pdt.G.2022/PA.Sda)**

**Yahman, Dwi Puspitasari**  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
**yahman@ubhara.ac.id , dwi04042000@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan yang mempertimbangkan alasan terpaksa sebagai dasar pembatalan perkawinan. Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda menjadi fokus penelitian ini karena mengangkat isu yang kontroversial dan belum banyak diteliti secara mendalam. Maka permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana ketentuan hukum dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa? 2) Bagaimana analisis hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/PA. Sda?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, dokumen hukum, dan literatur hukum terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi alasan terpaksa yang diterima oleh pengadilan sebagai dasar pembatalan perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA. Sda mengakui alasan terpaksa sebagai dasar pembatalan perkawinan. Beberapa alasan terpaksa yang diterima antara lain kekerasan dalam rumah tangga, ancaman jiwa, atau penipuan yang mengakibatkan perkawinan terjadi tanpa persetujuan penuh dari salah satu pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pandangan pengadilan terkait alasan terpaksa sebagai dasar pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para ahli hukum, praktisi hukum, dan individu yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan berdasarkan alasan terpaksa.

**Kata kunci:** Alasan Terpaksa, Pembatalan Perkawinan, Putusan Pengadilan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ancaman Jiwa, Penipuan.

**Abstract**

*This study aims to analyze a court decision that considers the reason for force as a basis for annulling a marriage. Decision Number 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda is the focus of this research because it raises controversial issues and has not been studied in depth. So the problems in this study include: 1) How are the legal provisions in deciding the annulment of marriage due to forced marriage? 2) How is the legal analysis in the Decision of the Sidoarjo Religious Court Judge in 2022 Number: 2015/Pdt.G/2022/PA. Sda?*

*This research uses normative juridical research methods by analyzing relevant court decisions, legal documents, and related legal literature. The collected data were analyzed qualitatively to identify the forced reasons accepted by the court as the basis for annulling the marriage.*

*The results showed that the decision Number 2015/Pdt.G/2022/PA. Sda recognizes forced reasons as a basis for annulment of marriage. Some of the accepted reasons for duress include*

*domestic violence, life threat, or fraud which resulted in the marriage taking place without the full consent of one of the parties. This research contributes to understanding the court's view regarding the reason for force as a basis for annulment of marriage. The results of this study are expected to be a reference for legal experts, legal practitioners, and individuals involved in cases of marriage annulment based on duress.*

**Keywords:** *Forced Reason, Marriage Annulment, Court Decision, Domestic Violence, Life Threat, Fraud.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang damai, tentram dan mewujudkan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Apabila dalam perkawinan tidak memenuhi syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan memiliki arti yang penting karena dari perkawinan yang dibatalkan berdampak bagi pihak yang terkait sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah memiliki keturunan maka berdampak juga bagi anak yang dilahirkan.

Dalam mengambil keputusan, Hakim Pengadilan Agama haruslah mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang telah ditanganinya. Adapun sebab-sebab pembatalan perkawinan antara lain, suami melakukan poligami tanpa adanya ijin pengadilan agama, perempuan yang dikawini diketahui masih menjadi istri pria

lain, perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah suami lain, melanggar batas umur perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dilaksanakan dengan paksaan, perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum, perkawinan terjadi karena penipuan atau salah sangka terkait suami atau istri dan apabila ancaman telah berbunyi atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor: 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda, bermula dari penggugat (istri) mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dikarenakan perkawinannya dilaksanakan atas paksaan dan dibawah ancaman dari orang tua penggugat (istri). Dalam putusan pengadilan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda bahwa pembatalan perkawinan akibat kawin paksa yaitu atas paksaan dari orangtua penggugat (istri) yang mana perkawinan tersebut tidak didasari oleh rasa suka sama suka. Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah memenuhi pemaksaan sesuai dengan Pasal 71 Huruf f Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum dalam pengajuan

permohonan pembatalan perkawinan serta untuk menganalisis hukum pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2022 Nomor:2015/Pdt.G/2022/PA.Sda.

### **Kajian Pustaka (Optional)**

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Batas umur pernikahan bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Adapun larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu melarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, berhubungan susunan dan yang mempunyai hubungan oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Pembatalan perkawinan adalah upaya atau usaha membatalkan perkawinan setelah berlangsungnya akad nikah karena diketahui adanya larangan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 22, 24 dan 26.

### **Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang artinya yaitu memberikan data tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan teliti. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan

(*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel dan dokumen serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum primer diperoleh dari fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Bahan hukum sekunder yang berkaitan yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, sedangkan bahan hukum primer diperoleh dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2022 Nomor: 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengolahan bahan hukum melalui beberapa tahapan antara lain, editing, sistematisasi dan deskripsi. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yang di mana melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

## **Pembahasan**

### **A. Ketentuan Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan**

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” dalam pasal ini yaitu bisa batal atau tidak bisa batal. Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan, baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang. Adapun dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu<sup>2</sup> pelanggaran prosedural yang meliputi tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan lainnya, kemudian pelanggaran terhadap materi perkawinan yang

<sup>1</sup> Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol 8 No.2, Jurnal Pranata Hukum, 2013

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, hal. 107.

antara lain, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman dan terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan. Dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. Perjanjian perkawinan disebut juga perjanjian pra-nikah yaitu sebuah perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum menikah. Tujuan dibuat perjanjian perkawinan adalah untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan konflik atau perselisihan di kemudian hari jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Perjanjian perkawinan memiliki Batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sah dan berlaku di pengadilan. Perjanjian perkawinan dibuat atas bantuan pengacara. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Persyaratan dan prosedur pembatalan perkawinan dapat berbeda di setiap negara atau wilayah hukum. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan<sup>3</sup>, pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yaitu suami atau istri yang merasa dirugikan lalu jika terdapat salah satu unsur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi<sup>4</sup>, jaksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat salah satu unsur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi serta pembatalan dapat juga diajukan oleh wali nikah.

Alasan pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan suami atau istri, jika perkawinan tersebut berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya. Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar pembatalan perkawinan antara lain, KDRT, perselingkuhan, kebohongan, kesalahan dalam prosedur pernikahan, tidak cukup umur, perkawinan dipaksa/terpaksa dan impotensi. Tata cara dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara dalam pengajuan permohonan perceraian. Tata cara pembatalan perkawinan tersebut yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama sesuai dengan tempat tinggalnya, pemanggilan terhadap pihak ataupun kuasanya, persidangan dan perdamaian.

---

<sup>3</sup> Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## **B. Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2015/Pdt.G/PA/Sda.**

Dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda. pihak yang berkepentingan mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan. Dalam surat gugatan atau permohonan terdapat isi yang harus dipenuhi antara lain,

1. Identitas penggugat dan alasan penggugat mengajukan gugatan adalah pernikahan yang terjadi bukan atas dasar cinta karena paksaan dari ayah penggugat.
2. Identitas tergugat dan alasan hukum tergugat adalah adanya alasan dari penggugat yang mengatakan adanya paksaan menikah oleh ayahnya itu semua berbohong dan dibuat-buat karena penggugat diajak bekerja, diajak kemana-mana tidak pernah menolak dan keluarga mereka mengetahui dan diam saja, tidak pernah ada teguran baik dari orang tuanya atau keluarganya.
3. Posita yang berisi tentang alasan yang berdasarkan fakta dan alasan berdasarkan hukum. Posita sangat penting adanya.
4. Petitum yang artinya tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.
5. Keterangan alat bukti dan keterangan

saksi. Dalam Perkara Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA/Sda. telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi. Bukti sura antara lain, fotokopi KTP atas nama penggugat dan tergugat, print out chat anak tergugat pada penggugat, print out chat tergugat pada penggugat tentang janji dan kebohongan tergugat serta tergugat akan membatalkan pernikahan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi kutipan akta nikah Nomor 42/42/I/2022 atas nama tergugat dan penggugat, fotokopi kwitansi pengeluaran vendor pernikahan, pembayaran gedung, yang dikeluarkan oleh (Penggugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan juga fotokopi kartu keluarga. Bukti saksi terdiri dari saksi I sebagai ayah kandung penggugat dan saksi II sebagai kakak ipar penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda. bahwa hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut untuk berlaku adil dalam mencari kebenaran. Berdasarkan petitum dari permohonan Pemohon, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda. , Majelis Hakim memberikan pertimbangan hal-hal pokok. Kemudian dikarenakan karena gugatan

Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. Amar putusan hakim Pengadilan Sidoarjo Nomo 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda. , dengan amarnya yaitu<sup>5</sup> menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Dan juga mengadili,

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2022, tanggal 16 Januari 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tidak berkekuatan hukum.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah<sup>6</sup>).

Adapun analisis Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda. sebagai berikut.

1. Penggugat bernama Susanti binti Imran, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo.
2. Tergugat bernama Johan binti Bima, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo.
3. Sebelum menikah tergugat berstatus sebagai duda dan penggugat perawan.
4. Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dari ayah penggugat yang dimana ayah penggugat sudah menyiapkan vendor pernikahan juga sudah menyebar undangan.
5. Setelah menikah penggugat tidak tinggal dengan tergugat melainkan bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo.
6. Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Dalam pertimbangan hakim, tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang sah, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dimana salah satu syarat mediasi dapat dilakukan yaitu dengan hadirnya kedua belah pihak.)

<sup>5</sup> Putusan Hakim Pengadilan Sidoarjo Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda

<sup>6</sup> Amar Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA.Sda

8. Meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan pasal 163 HIR, Majelis berpendapat bahwa penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.
9. Dalam perkawinan penggugat dan tergugat masuk dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” begitu pula ketentuan Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa persetujuan kedua calon harus ada dalam akta perkawinan yang secara tertulis menyatakan bahwa perkawinan dilakukan dengan dasar suka sama suka, bebas dari tekanan, paksaan atau ancaman, sehingga hukum menikah karena terpaksa yang dilakukan atas dasar ancaman orang lain bisa diduga sebagai tindak pidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, apabila perkawinan tersebut terlanjur terlaksana, maka perkawinan

tersebut dapat dibatalkan. Pengajuan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 2015/Pdt.G/2022/PA/Sda. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan Permohonan pemohon dengan membatalkan pernikahan antara kedua belah pihak. Namun, penulis memiliki pendapat jika putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) KHI jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang perkawinan yang memberikan jangka waktu 6 bulan setelah pernikahan jika pemohon ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya paksaan atau ancaman ketika melakukan perkawinan. Interpretasi gramatikal, interpretasi ilmiah, dan interpretasi sistematis yang dilakukan guna mencari makna paksaan dan ancaman, menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai ketentuan yang sama dalam memberikan jangka waktu mengajukan pembatalan perkawinan.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 37.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 200, hal. 40-4.

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Rahman, Bakri A. dan Sukardja, Ahmad. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 36
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, hal. 68
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet-XII, 2012, hal. 496.
- Indrarini, Hermin. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, vol 1
- Mulyadi, *Pembatalan Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 49.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, hal. 107.
- Rohman, Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Saleh, Wantjik . *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.50.
- Syahrani, Riduan Abdurrahman. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hal. 36
- Solara, ayu. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 107.
- Anwar, Syaiful. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang Rembang, 2021.
- Anjas, *dalam artikel yang berjudul pembatalan perkawinan dalam KHI*, Banten 2021
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas-asas hukum perkawinan*, Jurnal Universitas Airlangga, Surabaya, 2021
- Tami, Rusli. *Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, vol.8 No.2, Jurnal Pranata Hukum, 2013
- Ayu, Nabella Artha. *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/PA. Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Agung Ari Irawan, *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Studi Analisis Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bi)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2016
- Heni Zain, *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB Tahun 2012)*, Tesis, Bengkulu
- Kumala, *Pembatalan perkawinan akibat kawin paksa”(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor:530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Muhammad Bashori, *Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2017
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74)*, *Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158)*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 Ayat 3
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 55 dan 56
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- Anonim, 2014, Hukum Perdata Pengertian

Perkawinan, Artikel online (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 21.45)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses, tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 15.00